

Analisis Pendayagunaan Strategi Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam Medan

*Analysis Of The Employment Of Settlement Strategies Problem Mudharabah Financing In The As-Salam
Medan Sharia Financial Services Cooperation*

Santi Arafah^{a,1}, Anzelia Dwi Agustina^{b,2}

^aDosen Ekonomi Syariah Universitas Potensi Utama,

^bJurusan Perbankan Syariah, Universitas Potensi Utama

Universitas Potensi Utama, Jl. K.L. Yos Sudarso KM 6,5 No. 3A Tj. Mulia Medan

santiarafah@gmail.com¹, syalmia1010@gmail.com²

ABSTRAK

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) As-Salam merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak dalam melakukan penyaluran pembiayaan yang berfokus pada usaha mikro dengan masyarakat pedesaan atau menengah kebawah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penggunaan strategi penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berorientasi pada studi kasus/ lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dokumentasi, observasi, interview atau wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini ialah KJKS As-Salam telah mendayagunakan strategi penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah melalui jalur nonlitigasi, litigasi, dan negoisasi. Dimana, Jalur non litigasi dilakukan melalui alat komunikasi berupa pesan singkat. Sedangkan Jalur litigasi ini digunakan jika penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah tidak dapat terselesaikan dengan baik melalui jalur non litigasi. Selain itu, juga menerapkan jalur negosiasi melalui proses tawar menawar dengan solusi yang terbaik antara para pihak peminjam pembiayaan agar mencapai kesepakatan bersama.

Kata Kunci: Pendayagunaan, Strategi Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah Bermasalah

ABSTRACT

The As-Salam Islamic Financial Services Cooperative (KJKS) is a sharia microfinance institution engaged in channeling financing that focuses on micro-enterprises with rural or lower-middle-class communities. This study aims to understand the utilization of troubled mudharabah financing settlement strategies in the As-Salam Medan Islamic Financial Services Cooperative. This research uses a qualitative approach that is oriented to case/field studies. Data collection techniques used in this research are documentation, observation, interviews or interviews and literature study. The results of this study are that KJKS As-Salam has utilized strategies for solving troubled mudharabah financing through non-litigation, litigation and negotiation channels. Where, the non-litigation route is carried out through a communication tool in the form of short messages. Meanwhile, this litigation route is used if the settlement of troubled mudharabah financing cannot be resolved properly through the non-litigation route. In addition, it also applies the negotiation route through a bargaining process with the best solution between the financing borrowers in order to reach a mutual agreement

Keywords: Utilization, Troubled Mudharabah Financing Settlement Strategy

Disubmit: 13 November 2021

Info Artikel :
Direview: 20 Desember 2021

Diterima: 29 Januari 2022

Copyright © 2022 – AL-QASD Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Koperasi memiliki peranan penting dalam penopang ekonomi rakyat di Indonesia, dikarenakan koperasi merupakan badan usaha yang memiliki tugas pokok untuk melakukan kegiatan usaha sebagaimana unit usaha ekonomi lainnya. Koperasi ini memiliki tanggung jawab sosial, terutama dalam mendukung perkembangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengenai perkoperasian, koperasi merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan pada orang-seorang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan pada aktivitas yang didasarkan pada prinsip pekoperasian dan juga dijadikan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang didasarkan pada asas kekeluargaan. (Karo, 2019)

Koperasi ini berfokus dalam mendorong kesejahteraan pada para anggotanya khususnya dan juga pada masyarakat umumnya dan ikut serta dalam pembangunan tatanan suatu perekonomian nasional demi menciptakan masyarakat yang berkembang, adil, dan makmur dilandaskan pada Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Pengelolaan koperasi ini mengarah pada kegiatan tolong menolong. (Baswir, 2012) Selain itu, koperasi ini juga memiliki prinsip-prinsip antara lain; keanggotaan tidak dipaksa, koperasi bersifat demokratis, pembagian hasil usaha diberikan secara adil, pemberian balas jasa terhadap pemberi modal sesuai dengan jumlah modal yang diberikan dan mengutamakan kemandirian. (AGUSTINA, 2021)

Keberadaan koperasi tahun 2021 sesuai dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar 127.846 unit dengan volume usaha sebesar Rp. 182,35 triliun. Jumlah koperasi ini meningkat sekitar 0,56% bila disandingkan dengan tahun sebelumnya yang sekitar 127.124 unit. Adapun total koperasi terbesar di Indonesia tahun 2021 berada di Jawa Timur yaitu berjumlah 22.845 unit atau sebesar 17,86% dari total koperasi yang ada. Selanjutnya, diikuti oleh Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan masing-masing sekitar 15.621 unit dan 10.270 unit. Semetara itu, total koperasi yang paling sedikit yang ada di Indonesia berada pada Kalimantan Utara yaitu 612 unit. (Karo, 2019)

Seiring perkembangan, koperasi ini pun terbagi atas dua yaitu koperasi konvensional dan koperasi syariah. Koperasi konvensional adalah suatu perhimpunan masyarakat yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang menyediakan kebebasan untuk para anggotanya yang masuk dan keluar serta bekerjasama dengan prosedur kekeluargaan dalam menggerakkan usaha demi meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Sedangkan koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. (Siregar, 2020)

Koperasi syariah ini awal tumbuh dan berkembang saat banyak masyarakat yang memandang mengenai perkembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang ada di Indonesia. Koperasi syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang digerakkan pada aktivitas usahanya yang bergerak di sektor pembiayaan, investasi dan simpanan yang telah disesuaikan dengan bentuk bagi hasil (syariah) koperasi jasa keuangan syariah atau koperasi syariah ini memiliki landasan hukum yang kuat yang disandarkan pada hukum koperasi umum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 dan dinaungi oleh keputusan menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah (Bashith, 2008). Selain itu, sistem operasional koperasi syariah didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 35.3/Per/M.KUKM/X2007 mengenai Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah. (Sitepu & Hasyim, 2018) Koperasi jasa keuangan syariah ini sesuai dengan landasan Q.S. Al-Isra: 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (٧٠)

Artinya: Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya harus melaksanakan kerjasama dan saling tolong menolong sesuai kedudukannya sebagai makhluk terhormat (mulia). Berlandaskan inilah, koperasi syariah memiliki unsur tolong menolong dan kerjasama.

Perkembangan koperasi syariah di Indonesia di tahun 2021 sekitar 150.223 gerai dengan total koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KPPPS) sekitar 2.253 unit serta jumlah anggota 1,4 juta orang. Dimana, koperasi syariah ini memiliki peranan penting yaitu sebagai peningkatan taraf hidup bagi masyarakat dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan juga mensejahterakan anggotanya. (Sitepu & Hasyim, 2018) Selain itu, dalam bentuk material, koperasi syariah ini juga menyediakan pendidikan terhadap anggotanya yang berbentuk pelatihan keterampilan. (Kader, 2018)

Namun, koperasi syariah ini memiliki kendala dari segi pemodal dan daya SDM yang lemah. Koperasi syariah ini tetap belum mampu dalam menghadapi persaingan yang ketat. Selain itu, skala usaha koperasi tetap relatif kecil dan belum terlihat banyak kesuksesan disebabkan karena masih kurangnya perhatian dari pemerintah dalam perkembangan koperasi dengan skala yang lebih besar. Hal tersebut menyebabkan masyarakat umum masih belum menerima dampak dan kemanfaatan yang diberikan oleh koperasi syariah tersebut. (Karo, 2019)

Koperasi syariah yang telah berkembang, salah satunya ialah koperasi jasa keuangan syariah As-Salam. Koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) As-Salam adalah lembaga keuangan mikro syariah yang mendorong pada peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang dilandaskan pada konsep syariah. Koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) As-Salam ini berguna untuk perkembangan bisnis usaha mikro dalam mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, dikembangkan pada prakarsa dan modal awal dari tokoh masyarakat setempat yang dilandaskan dalam konsep ekonomi yang salam yaitu keselamatan (bertujuan pada keadilan), kedamaian dan kesejahteraan. (AGUSTINA, 2021)

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) As-Salam ini terdiri dari aktivitas penarikan/perkumpulan dana dan pemberian kembali dana tersebut dengan berbentuk pembiayaan/piutang. (Masngudi, 1990) Selain itu, KJKS ini juga menggerakkan aktivitas "maal" atau kegiatan penghimpunan dan pemberian dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). KJKS As-Salam ini mengadakan aktivitas usahanya didasarkan pada nilai-nilai, norma dan prinsip koperasi, dengan demikian hal ini menunjukkan tentang perilaku koperasi. KJKS As-Salam adalah suatu alat dari rumah tangga yang mandiri yang mengatasi masalah pada modal yang mengalami kekurangan (bagi anggota pengusaha) atau kekurangan likuiditas (bagi anggota rumah tangga), hal inilah yang mendorong timbulnya asas tolong menolong diri sendiri (*self help*). (Maryani & Nainggolan, 2019)

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) As-Salam mengembangkan salah satu pembiayaan yaitu pembiayaan mudharabah. Pembiayaan Mudharabah, adalah pembiayaan yang berdasarkan atas akad kerjasama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) yang dijadikan sebagai pihak yang penyedia modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (*mudharib*), yang digunakan untuk usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi bersama (nisbah) sesuai pada kesepakatan diawal dari kedua belah pihak yang berkaitan. Sedangkan kerugian (jika ada) akan dialihkan kepada pemilik modal, kecuali jika adanya suatu kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (*mudharib*), seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Namun, pembiayaan mudharabah ini banyak dari para peminjam dana tidak mengembalikan dananya tepat waktu sehingga terjadi kredit macet. Berikut ini kredit macet yang dialami oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) As-Salam.

Tabel 1. Mudharabah Bermasalah Pembiayaan
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) As-Salam Medan Tahun 2020

Tahun	Triwulan	Pembiayaan Mudharabah Bermasalah
2020	Januari	Rp. 42.500.000
	April	Rp. 29.710.000
	Agustus	Rp. 22.500.000
	Desember	Rp. 15.000.000

Sumber : Data Keuangan KJKS As-Salam Medan

Dilihat dari tabel diatas pada tahun 2020 Kredit Macet di bulan Januari sebesar 42.500.000. Pada Tahun 2020 di bulan April Kredit Macet sebesar 29.710.000 turun sebesar 12.790.000. Pada Tahun 2020 di bulan Agustus Kredit Macet sebesar 22.500.000 turun sebesar 7.210.000. Dan pada tahun 2020 di bulan Desember Kredit macet sebesar 15.000.000 terjadi peningkatan sebesar 7.500.000.

Dengan demikian, terlihat bahwa terjadi fluktuasi mengenai pembiayaan bermasalah yang dihadapi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) As-Salam. Adapun kebijakan koperasi ini dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah melalui beberapa penyelesaian antara lain; jalur non litigas, litigasi, dan negoisasi. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk memahami pendayagunaan strategi penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam Medan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (Yusuf, 2016). Penelitian kualitatif ini berorientasi pada studi kasus/ lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif dan mendalam terhadap suatu lembaga, organisasi, atau gejala tertentu. Waktu penelitian ini dilaksanakan ±8 bulan, dimulai dari Maret 2021 sampai dengan Desember 2021. Lokasi penelitian ini berada di Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam Medan yang beralamat di Jl. Cahaya No. 41 Kel.Durian, Medan Timur, Medan.

Subjek penelitian dalam penelitian ini ialah staf yang berada pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam Medan. Sumber data yang dipakai pada penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data penelitian yang diambil melalui prosedur langsung dari sumber asli berupa wawancara pada staf di Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam Medan yaitu Bapak M. Umar Marbun. selaku Ketua KJKS As-Salam.(Arafah & Sembiring, 2018) Sedangkan, data sekunder adalah sumber data yang diambil melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada atau arsip yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.(Barlian, 2018)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dokumentasi, Observasi, Interview atau Wawancara dan studi pustaka. Sementara itu, teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi empat tahapan yaitu Pengumpulan data, display data, Reduksi data (penyederhanaan data) dan Penarikan kesimpulan.(ARAFAH & TANJUNG, 2019) Penelitian ini juga menggunakan teknik pengecekan keabsahan data. Teknik pengecekan keabsahan data adalah teknik yang dilaksanakan guna menunjukkan apakah suatu penelitian yang dilaksanakan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan dapat diuji dengan data yang didapatkan.(Barlian, 2018)

Pengecekan keabsahan data ini meliputi uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan yang terdiri dari perpanjangan pengamatan, meningkatkan kecermatan dalam penelitian, triangulasi, analisa kasus

negatif, menggunakan bahan referensi dan mengadakan *membercheck*, uji *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) As–Salam merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berjalan dengan melakukan penyaluran pembiayaan yang berfokus pada usaha mikro dengan masyarakat pedesaan atau menengah kebawah. KJKS berfungsi sebagai lembaga intermediasi. Dimana, KJKS As-Salam ini memiliki tujuan untuk melakukan pengumpulan dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya serta pembiayaan pada pihak-pihak tersebut.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) As-Salam ini dimulai pada tanggal 28 Februari 2002 oleh perkumpulan majelis taklim pengajian syariah Islam “*Ghairo Ummah*” di Jl. Gaharu, Gg. Parmin No. 7 Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Kehadiran Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) As-Salam ini ditandai dengan adanya beberapa anggota Majelis Taklim yang telah mengalami kesulitan dalam mendapatkan dana bantuan modal dari perbankan baik bank pemerintah ataupun bank konvensional yang bertujuan untuk meningkatkan usaha di sektor makanan berupa sarapan pagi dan lain-lain.(AGUSTINA, 2021)

Hal tersebut dijadikan sebagai faktor utama dalam menghadirkan suatu badan usaha berbentuk koperasi yang diharapkan mampu membantu para anggota yang membutuhkan tambahan pada modal kerja dengan menghadirkan sebuah lembaga perekonomian masyarakat yang dijadikan sebagai sarana dalam peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Dimana, para anggota pada umumnya dan majelis taklim “*ghairo ummah*” pada khususnya yang dijadikan tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidupnya, seperti para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum lapis bawah di Kecamatan Medan Timur.

Di tanggal 28 Oktober 2002 berdirilah cikal bakal koperasi dengan nama Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) As – Salam sesuai surat Nomor: 104 /PINBUK/SU/SK/II/2002 Tanggal 28 Februari 2002 dari PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil) Sumatera Utara dan terakhir digantikan nama tersebut menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) As – Salam yang disesuaikan oleh Badan Hukum No. 518.503/37/BH/KUK/2004 Tanggal 08 Oktober 2004 formal bergerak sejak 03 Januari 2003 sampai dengan sekarang ini. Total anggota dan calon anggota didasarkan pada data per 31 Desember 2018 seluruhnya adalah 3876 orang.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) As – Salam memiliki kegunaan untuk menolong para pelaku Usaha Kecil Mikro (UKM), Pedagang Kaki Lima(PKL) dalam rangka memperoleh modal usaha yang mana sangat susah diperoleh dari Bank Konvensional. KJKS ini bersifat lebih Islami atau bersifat sesuai syariah. Adapun visi pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) As-Salam adalah menjadikan suatu Koperasi Syariah terpercaya pilihan masyarakat. Sedangkan, misi dari KJKS As-Salam adalah mengutamakan penghimpuna dana anggota dan calon anggota (masyarakat) serta penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM, UKM, perkerutan dan pengembangan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat, pengembangan nilai syariah universal, dan penyelenggaraan sesuai dengan operasional sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP) yang sehat serta mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan. Selain itu, logo yang diterapkan di KJKS As-Salam sebagai berikut:



Makna logo yaitu bentuk Logo menggambarkan Rintik rintik Hujan atau Tetesan Air

- 1) Makna yang Pertama adalah bahwa ayat ayat Al Quran diturunkan (ditanzilkan) Allah SWT kepada rasulullah Muhammad SAW secara satu demi satu ayat, artinya tidak secara sekaligus terbukti hampir selama 23 tahun seluruh ayat Al Quran sempurna diturunkan.
- 2) Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) As-Salam adalah suatu lembaga Koperasi maka dari itu koperasi lebih banyak member dari pada menerima Seperti halnya memberi bantuan kepada para anggota koperasi dan para nasabah koperasi apabila dibutuhkan dana untuk permodalan usahanya
- 3) Hujan yang turun senantiasa diawali dengan rintik rintik lalu secara perlahan menjadi hujan lebat. Menggambarkan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) As-Salam dalam menyalurkan modal usaha bagi para pelaku UKM (Usaha Kecil Mikro) dan PKL (Pedagang Kaki Lima) diawali dengan pembiayaan kecil atau minimal dan secara berkelanjutan akan meningkatkan bantuan modal yang besar dengan tetap memperhatikan tingkat pengembalian yang baik dan lancar serta kredibel.

Makna logo yang berbentuk tangan berposisi satu tangan di atas dan satu tangan dibawah menunjukkan bahwa :

- 1) Posisi tangan diatas menggambarkan bahwa tangan memberi jauh lebih mulia dari pada tangan menerima.
- 2) Seseorang yang telah memiliki ilmu (Al Quran) maka ia harus meneruskannya kepada yang lain karena memberikan ilmu kepada orang yang belum memiliki ilmu adalah merupakan kewajiban sehingga yang lain akan memahami ilmu itu pula
- 3) Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah suatu lembaga Keuangan Berbasis Syariah maka dari pada itu diharapkan mampu memberi pelayanan terbaik kepada anggota dan pada gilirannya mampu pula menyalurkan pembiayaan kepada seluruh anggota yang membutuhkan.

Makna logo berbentuk Sungai Mengalir bermakna bahwa :

- 1) Air senantiasa mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah artinya air sungai senantiasa bersumber dari hulu ke hilir, tidak pernah sebaliknya dari hilir ke hulu serta tidak akan pernah terputus
- 2) Mengibaratkan modal senantiasa berawal dan bersumber dari pemilik modal (Koperasi).
- 3) Air mengalir secara terus menerus dan berkelanjutan tanpa pernah terputus, begitu juga halnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam terus menerus selalu memberikan atau membantu para anggota dan nasabah apabila para anggota dan nasabah membutuhkan permodalan usaha

Makna logo berbentuk Logo menggambarkan bingkai berwarna hitam menggambarkan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam adalah sebuah lembaga usaha dan berbadan hukum maka dari itu Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam di lindungi dan dinaungi Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Hukum No. 518.503/37/BH/KUK/2004 tanggal 08 Oktober 2004.

- a) Warga Jama'ah Majelis Taklim yang telah sampai pada tahapan pernyataan sikap dapat diterima menjadi Anggota KJKS As-Salam.
- b) Warga eksternal (bukan warga jama'ah) tidak dapat diangkat menjadi anggota. Sehingga sejak Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam berdiri tidak ada warga eksternal yang diterima menjadi anggota sampai tahun 2012.

Disisi lain, KJKS As-Salam juga di naungi oleh Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007, menjelaskan bahwa persyaratan penting yang harus dimiliki oleh KJKS sebagai lembaga keuangan yang ada di Indonesia ialah tetap menjaga kredibilitas atau kepercayaan khususnya pada anggota serta umumnya pada masyarakat luas. Namun, pelaksanaan KJKS As-Salam ini tetap dihadapkan dalam beberapa masalah yang didasari pada faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Tidak terdapatnya kemiripan pada sistem dan prosedur dalam menjalankan operasional manajemen pada kelembagaan, manajemen usaha dan manajemen keuangan.
- 2) Tidak terdapatnya suatu standar sistem serta prosedur dalam menjalankan operasional pada manajemen kelembagaan, manajemen usaha dan manajemen keuangan.

Pendayagunaan Strategi Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam Medan

Pembiayaan yang berkembang di KJKS As-Salam adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah ini merupakan pembiayaan modal usaha. Dimana, Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam semata-mata bertugas menjadi penyedia dana, sedangkan mitra yang mengelola dana dengan ketentuan usaha yang didasarkan pada kesepakatan oleh kedua belah pihak. Dalam melakukan pembiayaan mudharabah ini mempunyai resiko yang sangat tinggi disebabkan oleh keseluruhan modal pada KJKS, yang berarti bila kerugian terjadi maka KJKS harus menanggung 100% dari kerugian tersebut. Kecuali kerugian tersebut murni disebabkan oleh anggota, maka KJKS bisa terlepas dari kerugian terhadap usaha tersebut. (Ri'a & Nono, 2021)

Pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) As-Salam ini pun menerapkan beberapa prinsip yaitu *Character* atau karakter peminjam, *Capacity* atau kemampuan peminjam, *Capital* atau modal yang dimiliki peminjam, *Collateral* atau jaminan yang dimiliki peminjam, *Condition* atau kondisi perekonomian peminjam, *Personality* atau kepribadian peminjam, *Party* atau mengklasifikasikan peminjam, *Purpose* atau mengetahui tujuan pinjaman, *Prospect* atau menilai usaha peminjam dimasa yang akan datang, *Payment* atau mengukur bagaimana peminjam mengembalikan pinjaman, *Profitability* atau menganalisis bagaimana kemampuan peminjam dalam mencari laba dan *Protection* atau melindungi agar usaha dan jaminan mendapatkan jaminan dan asuransi.

Selain itu, prosedur yang harus dilakukan oleh pemohon dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) As-Salam tersebut yaitu anggota yang aktif menabung selama 2 bulan, Minimal saldo tabungan anggota Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Maksimal pinjaman awal anggota sekitar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta melengkapi syarat administrasi berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami – istri yang masih berlaku., foto copy surat nikah bagi yang sudah menikah, fotocopy Kartu Keluarga (KK), pasphoto 3x4 dan agunan seperti BPKP, Surat tanah,dll. Setelah dilengkapin syarat yang diperlukan untuk peminjaman dana. Selanjutnya, diserahkan kepada pihak KJKS As-Salam.

Selanjutnya, dilakukan evaluasi oleh tim KJKS As-Salam berupa analisa kredit dengan melakukan *survey/* kunjungan untuk mengetahui kebenaran data pemohon pembiayaan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon sesuai atau tidak, usaha/bisnis yang dikembangkan oleh pemohon, kemampuan pemohon dalam membayar cicilan pinjaman yang akan diberikan dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan guna untuk menentukan pembiayaan tersebut berhak diberikan atau tidak oleh KJKS As-Salam kepada pemohon

pinjaman. Setelah data mengenai pemohon diterima, maka dilakukan rapat pada tim pembiayaan KJKS As-Salam yang beranggotakan 5 (lima) orang dalam menyetujui pemberian pembiayaan kepada pemohon.

Namun, pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh KJKS As-Salam ini memiliki kendala berupa banyaknya terjadi wanprestasi (ingkar janji) disebabkan dana yang telah dipinjamkan tidak dikembalikan sesuai waktu yang ditetapkan dalam pengembalian sehingga mengakibatkan keuangan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) As-Salam mengalami penurunan dan menyebabkan kegiatan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) As-Salam tidak berjalan lancar. Sehingga, pihak KJKS As-Salam pun sulit untuk memberikan pembiayaan kepada pemohon dikarenakan saldo untuk memberikan pinjaman tidak cukup. Selain itu, juga mengakibatkan pada kesenjangan hidup suatu usaha pada perkoperasian, seperti koperasi tidak dapat melakukan tanggung jawabnya yang berakibat pada kerugian secara perlahan dan tidak ada penghasilan yang didapatkan dari koperasi itu sendiri untuk membantu proses berjalannya suatu operasional koperasi kedepannya. (Widyorini, 2016)

Dengan demikian, KJKS As-Salam menerapkan strategi dalam menyelesaikan pembiayaan mudharabah yang bermasalah, yaitu melalui jalur nonlitigasi, litigasi, dan negoisasi. Dimana, Jalur non litigasi dilakukan melalui perundingan kembali antara kreditor dan debitor dengan memperingan syarat-syarat dalam perjanjian pembiayaan jadi dalam tahap penyelamatan pembiayan ini belum memanfaatkan lembaga hukum. Namun, non litigasi ini dilakukan melalui tatap muka/ langsung seperti melakukan kunjungan langsung kepada si peminjam dan juga dilakukan panggilan dalam bentuk alat komunikasi seperti telepon seluler, pesan singkat melalui yaitu *short messaging*, *bbm*, *whatsapp* dan dalam bentuk komunikasi lainnya kepada peminjam pembiayaan mudharabah dan pihak yang terkait serta dilakukan juga surat menyurat yang dilakukan oleh KJKS As-Salam kepada pihak yang menerima pinjaman pembiayaan mudharabah.

Jalur litigasi ini digunakan jika penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah tidak dapat terselesaikan dengan baik melalui jalur non litigasi. Jalur litigasi ini dilakukan melalui pengadilan negeri. Dimana, penyelesaian ini haruslah mematuhi persyaratan-persyaratan serta prosedur formal yang ada di pengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk penyelesaiannya akan memakan waktu lama. Dalam proses ini berbagai hal yang harus dipantau yaitu Pihak peminjam pembiayaan yang digugat benar-benar tidak memiliki iktikad yang baik dalam menyelesaikan piutang pembiayaannya serta tidak mampu untuk membayar iuran pinjaman pembiayaannya berdasarkan waktu yang telah disepakati. Keputusan pengadilan ini memiliki kekuatan hukum yang memiliki sifat mutlak yang harus dipatuhi sebagaimana seharusnya, sehingga pihak yang dirugikan bisa melakukan pengajuan pelaksanaan pengadilan tersebut, seperti angunan berupa tanah, ataupun sertifikat lainnya yang dijadikan agunan dapat ditaguhkan atau dilelang oleh pihak KJKS As-Salam. (Apriyanto, 2015)

Disamping itu, KJKS Salam juga menerapkan jalur negosiasi pada pihak peminjam pembiayaan. Dimana, negosiasi ini dilakukan melalui proses pada tawar menawar merupakan jalan terakhir yang harus dilakukan guna mendapatkan hasil yang terbaik antara pihak peminjam pembiayaan agar mendapatkan suatu kesepakatan bersama dengan menyelesaikan masalah secara tuntas. pembiayaan bermasalah ini dapat terselesaikan dengan baik, seperti penghapusan piutang setiap setahun sekali kepada si peminjam yang benar-benar tidak dapat membayarkan pinjamannya tetapi setelah dilakukan peninjauan ulang kepada para peminjam oleh pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) As-Salam.

Dari pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh KJKS As-Salam dalam menyikapi peminjam yang tidak mampu mengembalikan pinjamannya, maka dilakukan penagihan oleh pihak KJKS As-Salam. Selain itu, jika para peminjam belum juga mampu mengembalikan pinjaman, maka akan dilakukan pelelangan terhadap barang yang dijadikan agunan. Hasil lelang tersebut akan dijadikan sebagai pelunasan utang dari si peminjam utang tersebut. Namun, jika hasil pelelangan tersebut masih kurang dalam melunasi utang si peminjam maka peminjam harus tetap menyelesaikan piutangnya kepada pihak KJKS As-Salam. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) As-Salam ini juga melakukan

penghapusan piutang setiap setahun sekali kepada si peminjam yang benar-benar tidak dapat membayarkan pinjamannya tetapi setelah dilakukan peninjauan ulang kepada para peminjam oleh pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). (Nurhalizah & Pohan, 2022)

Dalam hal ini, peneliti menyimpulkan bahwa pendayagunaan penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah yang dilakukan oleh KJKS As-Salam telah dilakukan dengan maksimal. Dimana, penyelesaian pembiayaan mudharabah ini dilaksanakan melalui jalur non litigasi, litigasi dan negoisasi. Jalur non litigasi ini merupakan salah satu cara penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan suatu proses tawar menawar atau diskusi untuk mendapatkan jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang bertujuan bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir.(Isela & Arafah, 2020)

Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini disahkan di dalam peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Pertama, terdapat dalam penjelasan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 mengenai Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan ” Penyelesaian perkara di luar pengadilan, didasarkan pada perdamaian atau melalui wasit (arbitase) yang diperbolehkan” . Kedua, dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 menyatakan “Alternatif Penyelesaian Perkara (*Alternatif Dispute Resolution*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli.”(Isela & Arafah, 2020)

Namun, ketika penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah tidak dapat terselesaikan dengan jalur non litigasi, maka dialihkan ke jalur litigasi sebagai penyelesaian dalam pembiayaan mudharabah bermasalah. Jalur litigasi ini adalah persiapan dan presentasi pada setiap kasus dan mendapatkan suatu pemberitahuan secara menyeluruh sebagaimana pada proses dan kerjasama dalam mengidentifikasi permasalahan serta menjauhi diri problema yang tidak terduga. Jalur litigasi ini dikenal sebagai jalur pengadilan

Jalur litigasi ini menggunakan gugatan yang ditujukan ke pengadilan. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang diajukan pada pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian mengakibatkan dari tindakan terdakwa, untuk menuntut upaya hukum yang adil. Terdakwa membutuhkan penanggapan keluhan dari penggugat. Jika penggugat sukses dalam menggugat, maka penilaian akan didapatkan dalam mendukung penggugat dan berberapa perintah pengadilan akan dikeluarkan demi menegakkan hak, kerusakan penghargaan, ataupun memberlakukan perintah sementara atau permanen dalam mencegah atau memaksa tindakan. Orang yang mempunyai kecenderungan dalam litigasi ini daripada untuk memilih solusi non-yudisial atau dapat dikatakan sadar hukum. Jalur litigasi ini bertujuan untuk menghindarkan koperasi tersebut dari kerugian pada usaha koperasi kedepannya.(Isela & Arafah, 2020)

Selanjutnya, dilakukan juga negoisasi, penyelesaian sengketa melalui musyawarah/perundingan langsung antara pihak yang bermasalah yang bertujuan untuk mendapatkan dan menemukan bentuk-bentuk dari penyelesaian yang didapat dan diterima oleh pihak yang bermasalah tersebut. Kesepakatan tentang penyelesaian tersebut selanjutnya tetap dituangkan dalam bentuk yang tertulis yang disesuaikan oleh para pihak baik berupa mediasi dan konsiliasi. Mediasi merupakan jalan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak/netral untuk mendapatkan penyelesaian sengketa yang disetujui oleh para pihak. Sedangkan, konsiliasi adalah perdamaian, penyelesaian sengketa dilalui dengan adanya perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang harus netral (konsiliasiator) dalam membantu pihak yang bermasalah dalam mendapatkan bentuk penyelesaian yang telah disetujui oleh para pihak. Hasil konsiliasi ini juga harus ditulis secara tertulis setra dibumbui oleh tandatangan bersama oleh para pihak yang bermasalah, dan kemudian dilanjutkan

dengan pendaftaran ke Pengadilan Negeri. Kesepakatan yang telah tertulis ini bersifat final dan mengikat para pihak.

4. KESIMPULAN

KJKS As-Salam telah mendayagunakan strategi penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah melalui jalur nonlitigasi, litigasi, dan negoisasi. Dimana, Jalur non litigasi dilaksanakan dengan pemakaian alat komunikasi yang dilakukan dengan cara menghubungi melalui telepon seluler, pesan singkat yaitu *short messaging*, *bbm*, *whatsapp* dan bentuk alat komunikasi lainnya kepada peminjam pembiayaan mudharabah. Sedangkan Jalur litigasi ini digunakan jika penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah tidak dapat terselesaikan dengan baik melalui jalur non litigasi. Jalur litigasi ini dilaksanakan dengan proses pengadilan negeri. Dimana, penyelesaian ini dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan dan prosedur formal yang telah ditentukan oleh pengadilan dan dengan jangka waktu yang relatif lama dalam penyelesaian masalahnya. Selain itu, juga menerapkan jalur negosiasi pada pihak peminjam pembiayaan. Dimana, negosiasi ini dilakukan melalui proses tawar menawar dengan memberikan suatu solusi yang terbaik antar para pihak peminjam pembiayaan guna mendapatkan suatu kesepakatan bersama dan menyelesaikan permasalahan yang sehingga pembiayaan bermasalah ini dapat terselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- [1] AGUSTINA, A. D. W. I. (2021). *ANALISIS PENGARUH STRATEGI PENYELESAIAN KREDIT MACET PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH AS-SALAM MEDAN*.
- [2] Apriyanto, Y. B. (2015). *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank DKI Jakarta Cabang Solo Melalui Jalur Non Litigasi*. UAJY.
- [3] Arafah, S., & Sembiring, E. A. (2018). Analisis Pengaruh Kepuasan Dengan Pemakaian Metode Perpektual Terhadap Penggunaan Aplikasi Quickbooks Accounting System (Studi Kasus UD. Rizky assila ULFA). *Bisei: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 3(2).
- [4] ARAFAH, S., & TANJUNG, Y. (2019). Analisis Faktor Determinan Yang Mempengaruhi Pemakaian Metode Jit (Studi Kasus UD. Pusaka Bakti). *Bisei: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 4(01).
- [5] Barlian, E. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif & kuantitatif*.
- [6], A. (2008). *Islam dan manajemen koperasi: Prinsip dan strategi pengembangan koperasi di Indonesia*. UIN-Maliki Press.
- [7] Baswir, R. (2012). *Koperasi indonesia*.
- [8] Isela, N. U., & Arafah, S. (2020). Analisis Penyelesaian Kredit Macet Dalam Produk Pembiayaan KPR IB MULTIGUNA (Study Kasus Pada PT. BANK Sumut Syariah KCP Marelana Raya). *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 559–567.
- [9] Kader, M. A. (2018). Peran UKM dan koperasi dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan di Indonesia. *JURISMA: Jurnal Riset Bisnis & Manajemen*, 8(1), 15–32.
- [10] Karo, S. M. S. B. (2019). *Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Pinjaman di Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam (Studi: KJKS As-Salam Medan)*.
- [11], D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.
- [12] Masngudi, H. (1990). Penelitian tentang sejarah perkembangan koperasi di Indonesia. *Jakarta: Badan Penelitian Perkembangan Koperasi*.
- [13] Nurhalizah, T., & Pohan, S. (2022). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan

- Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu Prima. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 3(3), 605–615.
- [14] Ri'a, M. P. P., & Nono, Y. (2021). Penigkatan Prestasi Belajar Pantun Melalui Penggunaan Metode Diskusi. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 3(5), 2060–2070.
- [15]. A. P. (2020). Kinerja Koperasi Di Indonesia. *VIGOR: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika Dan Subtropika*, 5(1), 31–38.
- [16] Sitepu, C. F., & Hasyim, H. (2018). Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia. *Niagawan*, 7(2), 59–68.
- [17] Widyorini, S.R. (2016). RESCEDULING SEBUAH UPAYA NON LITIGASI DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET. *JURNAL SPEKTRUM HUKUM*, 13(1), 127–140.
- [18] Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media.